



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 6 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di setiap Sekolah/Madrasah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tetap;
  - c. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggungjawab untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tetap dengan susunan anggota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal, 10 Februari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *fe*  
  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua Tim Pembina UKS Pusat di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 60 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M; c. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA; d. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya; e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M; g. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II	
5.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua III	
6.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua IV	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
9.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; j. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; k. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi; dan l. melaksanakan Rakerda Provinsi dengan melibatkan TP UKS Pusat dari 4 (empat) Kementerian.
-----	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *Re*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 196205241989031014



**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 60 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Maria A. Corohama, SH/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Membantu Sekretaris dalam memfasilitasi rapat koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT dan melaksanakan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi NTT.
2.	Mysjem S. Taopan, S.TP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Dra. Yosefina Mai, M.Pd/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Muhmaad Sadiq, S.Ag/Subkor Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Sekretaris dalam memfasilitasi Rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT.
6.	Bonafantura Taco, S.Pd/Fungsional Perencana pada Bappelitbangda dan Litbang Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Yefta M. Atty, SE/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Ni Made Oka Arpini Kasuma, SP, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		

9.	Antonius Meko/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung Jawab di bidang Administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.
10.	Rosa D. S. A. Bida, S.Kom/Staf pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *fe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014